



P U T U S A N

Nomor : 550/ Pdt.G/ 2011 / PA. PAL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara **CERAI GUGAT**, antara pihak- pihak ;

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan Usaha Bengkel, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ,

----- Pengadilan Agama tersebut ;

-----Telah membaca berkas perkara ini ;

-----Telah mendengar keterangan Penggugat ;

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat ;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 15 Nopember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 15 Nopember 2011 di bawah register perkara Nomor : 550/Pdt.G/2011/PA.PAL., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor ---/- -/IV/2008 tanggal 21 April 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat dialamat Penggugat diatas selama 3 bulan, kemudian pindah dirumah orangtua Tergugat selama 5 bulan, terakhir tinggal di BTN Palupi selama kurang lebih 6 bulan, Selama pernikahan telah hidup sebagaimana suami istri namun belum dikarunia keturunan ;
3. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena sejak awal pernikahan sampai sekarang Tergugat tidak pernah membari nafkah lahir kepada Penggugat. Pada bulan Februari 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai sekarang tidak kembali lagi ;
4. Bahwa selama berpisah, Tergugat juga tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada Penggugat. Belakangan Penggugat ketahui ternyata Tergugat telah menikah lagi dan hidup bersama istri barunya tersebut :

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra (TERGUGAT) kepada (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguh- sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

Foto cofy Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/---/IV/2008 tanggal 21 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup (bukti P) ;

----- Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tahun 2008 ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 3 tahun tetapi belum dikarunia orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, bahkan mereka telah berpisah



rumah selama 10 bulan yang pergi meninggalkan Tergugat ;

- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tahun 2008
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 3 tahun dan belum dikaruniai orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, bahkan mereka telah berpisah rumah 10 bulan yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering



keluar malam kalau dinasehati malah marah-marah ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

----- **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di amendemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

----- Menimbang, bahwa setiap kali Persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan



melalui penasehatan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka dengan demikian ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

----- Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka Penggugat tetap dibebani beban pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata dalam bukti P. serta dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi- saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi- saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis tetapi belum dikaruniai orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;

----Menimbang, bahwa karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi perang bathin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka terbukti rumah tangga mereka telah pecah. Dengan demikian telah pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan isi Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan berdampak negatif terhadap mereka ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan tetapi tidak berhasil dan gugatan Penggugat beralasan serta berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan talaknya adalah ba'in sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) c Kompilasi Hukum Islam ; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

----- Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide Pasal 86 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989) ;

----- Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **ENAM** bulan **DESEMBER** tahun **DUA RIBU SEBELAS MASEHI**, bertepatan dengan tanggal **SEPULUH** bulan **MUHARRAM** tahun **SERIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH TIGA HIJRIAH**, oleh kami **Drs. MIFTAHUL FAHRI**. selaku Ketua Majelis **Drs. ABDUL RAHIM T** dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh **Hj. RINALTY, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

tt

d

Drs. ABD. RAHIM T.

Drs. MIFTAHUL FAHRI

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ttd

H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag. dan **Hj. RINALTY, S.Ag**

MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,-

2. Biaya Proses : Rp.

50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp.

225.000,-

4. Redaksi :

Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai : Rp

6.000,-

Jumlah :

Rp. 316.000,-

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)